



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED] tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, umur 19 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Tampakang 01 Januari 1993, umur 29 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] sekitar 1 minggu, pindah ke rumah milik Kakak Tergugat di [REDACTED] sekitar 1 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] sekitar 4 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) layaknya sebagaimana suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 1 bulan, sejak awal bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - 3.1. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perijodohan dari kedua belah keluarga;
 - 3.2. Tergugat tidak berpendirian sebagai suami dan kepala rumah tangga, bahkan untuk mencuci pakaian pun Tergugat bertanya kepada Kakak Tergugat, seperti: pakaian ini cuci sendiri atau minta dicuci kan isteri saja, dan juga saat Kakak Penggugat mengajak Tergugat silaturahmi ke rumah keluarga, Tergugat minta pendapat kakak Tergugat terlebih dahulu;
 - 3.3. Tergugat sering kali menceritakan permasalahan rumah tangga kepada kakak ipar Tergugat, bahkan seperti saat Penggugat haid tidak bisa disentuh Tergugat pun di ceritakan Tergugat kepada kakak ipar Tergugat;
 - 3.4. Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br



4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti batin Penggugat, seperti "*saya menyesal beristri kamu*";

5. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar mau merubah sikap Tergugat dengan harapan keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 November 2021 Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan (jima'), padahal Penggugat dalam keadaan haid, akan tetapi Tergugat tetap mengancam Penggugat (apabila Penggugat tidak mau melayani Tergugat, maka Tergugat minta kembalikan uang jujur), namun Penggugat tetap menolak, setelah pertengkaran tersebut Tergugat mendatangkan pihak keluarga Tergugat dan Pembakal setempat dengan tujuan untuk membahas minta kembalikan uang jujur. Oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah berhubungan badan sehingga pihak keluarga Penggugat tetap menolak untuk mengembalikan uang jujur. Setelah pembahasan selesai Tergugat pulang ke rumah Kakak Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa sejak tanggal 17 November 2021 hingga sampai saat ini tanggal 01 Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lebih selama itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga perceraian merupakan pilihan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.) tanggal 28 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, dalam setiap persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil posita angka 1 benar;
- Bahwa dalil posita angka 2 yang benar adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] selama 15 hari kemudian tinggal [REDACTED] [REDACTED] sekitar 1 minggu. Adapun mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berhubungan badan sebagaimana suami istri memang benar;
- Bahwa dalil posita angka 3.1 benar Penggugat dan Tergugat dijodohkan;
- Bahwa dalil posita angka 3.2 tidak benar Tergugat suami yang tidak berpendirian;
- Bahwa dalil posita angka 3.3 tidak benar Tergugat sering menceritakan permasalahan rumah tangga kepada kakak ipar Tergugat;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil posita angka 3.4 tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Yang terjadi sebenarnya adalah karena ibu Penggugat meminta uang kepada Penggugat, ketika Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena sedang tidak banyak uang, maka Penggugat marah;
- Bahwa dalil posita angka 4 tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa dalil posita angka 5 benar ;
- Bahwa dalil posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah masalah ibu Penggugat yang meminta uang namun tidak bisa Tergugat penuhi;
- Bahwa dalil posita angka 7 benar Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 17 Nopember 2021, namun pihak keluarga sudah ada bertemu untuk bermusyawarah;
- Bahwa Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan ingin rukun lagi, namun bila Penggugat tetap ingin bercerai, Penggugat harus membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai tebus sayang kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya ia tetap pada gugatannya dan tidak bersedia membayar uang tebus sayang, karena Penggugat dan Tergugat telah pernah kumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya ia tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.2);

2. Saksi

Saksi 1, [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] beberapa minggu, kemudian tinggal ke [REDACTED] sekitar seminggu, lalu kembali lagi ke [REDACTED];
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan harmonis, namun beberapa minggu kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Menurut Penggugat mereka bertengkar karena banyak ketidakcocokan;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat menyatakan menyesal beristri dengan Penggugat;
- Bahwa karena sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 setelah hidup bersama tidak sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah membicarakan masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan difasilitasi Kepala [REDACTED], namun tidak ada kesepakatan yang dicapai;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai;

Saksi 2, [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pambakal Desa Banua Jingah, tempat kediaman di [REDACTED]

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat salah satu warga Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ██████████, kemudian tinggal di ██████████, dan selanjutnya kembali ke ██████████;
- Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Saksi baru mengetahui setelah diminta bantuan mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, sekitar satu bulan setelah mereka menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan langsung perselisihan atau pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Saksi hanya mendengar cerita dari pihak keluarga kedua pihak tentang tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mencarikan solusi damai bagi Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Dalam proses mendamaikan tersebut Pihak keluarga Tergugat memang ada meminta pengembalian uang jujur, namun ditolak pihak keluarga Penggugat, karena melihat Penggugat dan Tergugat sudah pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini;
Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, ██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Oktober 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Banua Jingah, kemudian tinggal ke Pantai Hambawang dan selanjutnya kembali lagi ke Banua Jingah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun tidak sampai sebulan Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat ada meminta uang untuk ibunya yang tidak dipenuhi Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan pertengkar tersebut karena diceritakan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah beberapa kali bertemu dengan pihak keluarga Penggugat untuk membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak pernah kumpul lagi;

Saksi 2, [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Oktober 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] ngah, kemudian tinggal ke [REDACTED] dan selanjutnya kembali lagi ke [REDACTED];
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekitar 2 (dua) minggu kemudian enggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat ada meminta uang untuk ibunya yang tidak dipenuhi Tergugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan pertengkaran tersebut karena diceritakan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah beberapa kali bertemu dengan pihak keluarga Penggugat difasilitasi Pambakal Desa Banua Jingah untuk membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. (Hakim PA Barabai), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barabai untuk menjatuhkan talak *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian. Tergugat juga keberatan bercerai

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat, dan jika Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat meminta Penggugat membayar uang tebus sayang kepada Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menegaskan ia tetap dengan gugatannya. Demikian juga Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan “tebus sayang” yang diajukan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksudkan Tergugat dengan “tebus sayang” adalah semakna dengan talak tebusan atau khuluk sebagaimana disebutkan pada Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bahwa talak tebus merupakan salah satu jenis talak bain shugra, yang menjadikan bekas pasangan suami istri tidak dapat rujuk lagi meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya talak khuluk pihak istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan khuluk, yang besar dan nilainya telah ditentukan sebelumnya, atau sebaliknya pihak suami dapat mengajukan khuluk ketika istrinya mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terjadinya talak khuluk di Pengadilan harus pula didasarkan pada adanya kesepakatan tentang nilai besarnya khuluk tersebut. Tanpa adanya kesepakatan, maka berdasarkan Pasal 148 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, perkara tersebut diperiksa dan diputuskan sebagai perkara biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan besarnya uang tebus sayang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang ternyata ditolak oleh Penggugat, karena alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul selayaknya pasangan suami istri. Maka Hakim menilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait besarnya “uang tebus sayang”, oleh karenanya Hakim akan memeriksa perkara ini secara biasa, dan tuntutan uang “tebus sayang” tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, substansi bukti P.1 menegaskan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, sehingga dengan bukti tersebut kebenaran identitas Penggugat dapat divalidasi kebenarannya;

Menimbang, bukti P.2 memuat informasi tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 1 (satu). Dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang berarti pula bahwa Penggugat merupakan orang yang mempunyai kapasitas (**persona standi in judicio**) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat adalah saudara kandung Penggugat, dan saksi 2 adalah Pambakal/Kepala Desa di tempat mana Penggugat tinggal, yang terlibat langsung mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang sebagian saling bersesuaian dan pada pokoknya relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2021 dan belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] beberapa minggu, kemudian ke [REDACTED] sekitar seminggu, setelah itu kembali lagi ke [REDACTED];
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun belum sampai sebulan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut Saksi 1 adalah karena ketidakcocokan dalam banyak hal, sedangkan Saksi 2 tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun terlibat langsung mendamaikan keduanya bersama dengan keluarga kedua pihak;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak difasilitasi Pambakal Desa Banua Jingah (Saksi 2) telah bertemu untuk membicarakan masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan damai, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan-bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat adalah saudara Tergugat dan Saksi 2 adalah kakak ipar Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut merupakan keluarga/orang dekat Tergugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Oktober 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED], kemudian tinggal ke [REDACTED] selanjutnya kembali lagi ke [REDACTED];
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun tidak sampai sebulan Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat ada meminta uang untuk ibunya yang tidak dipenuhi Tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui alasan pertengkaran tersebut karena diceritakan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah beberapa kali bertemu dengan pihak keluarga Penggugat untuk membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat ternyata terdapat kesesuaian keterangan tentang adanya ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat yang mulai terjadi hanya beberapa minggu setelah pernikahan, meskipun terkait penyebabnya

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi hanya mendapatkan informasi yang berkualitas testimonium de auditu, namun dari adanya proses perdamaian yang melibatkan semua saksi, serta pernyataan kedua pihak dalam proses jawab menjawab, yang juga terkonfirmasi dengan hasil proses mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan, dapat disimpulkan kebenaran adanya kondisi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dari pokok perkara yang tertuang dalam posita angka 3 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, penyebab yang dinyatakan dalam posita angka 3.2 bahwa Tergugat tidak berpendirian sebagai suami, posita angka 3.3 tentang Tergugat yang sering menceritakan masalah rumah tangga kepada kakak ipar dan posita angka 3.4 tentang Tergugat yang tidak memberi nafkah, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Sedangkan posita angka 3.1 bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan perjuduhan dari kedua pihak keluarga telah diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan proses jawab menjawab serta setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 8 Oktober 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun kondisi tersebut hanya bertahan beberapa minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena ketidaksepahaman dalam beberapa hal;
- Bahwa karena tidak menemukan solusi damai, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2021 dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat diselaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 3 (tiga) bulan terakhir, selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah berkomunikasi dengan baik dan/atau rukun lagi, upaya damai yang telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga kedua pihak maupun upaya perdamaian di pengadilan juga tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar. Karena tidak logis pasangan suami istri yang baru saja menikah, lebih memilih untuk berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi yang wajar, jika tidak ada perselisihan/pertengkaran yang bersifat terus menerus yang meretakkan keharmonisan keduanya;

Menimbang, bahwa sifat dan bentuk konkret perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terungkap sebagai fakta dalam proses persidangan, namun melihat akibat yang ditimbulkannya dapat dipastikan bahwa perselisihan tersebut tentulah terkait hal-hal yang sangat prinsip bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa memastikan bentuk konkret perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah stressing dalam pemeriksaan perkara ini. Kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 menyebutkan bahwa

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"untuk memahami pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perselisihan dan pertengkaran tidak harus diterjemahkan dalam adu fisik, cekcok mulut, tetapi harus ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinan pecah";

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga saat ini. Fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berselisih tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan tersebut, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang relatif cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa setidaknya 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikiyah yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 1 Maret 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Brb



Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2022/PA.Brb